

**HAK ASASI PEKERJA SEKS DI INDONESIA  
(STUDY KASUS DI LOKALISASI SOSROWIJAYAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:  
MOCH. LUKMAN HAKIM  
NIM: 05370021**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
1. SUBAIDI, S.Ag.,M.Si.  
2. Drs.H. KAMSI, M.A.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2010**

**Subaidi, S.Ag.,M.Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Moch. Lukman Hakim

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Moch. Lukman Hakim  
N.I.M : 05370021  
Juduk : Hak Asasi Pekerja Seks Di Indonesia  
(Study Kasus Di Lokalisasi Sosrowijayan)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 November 2010  
3 Dzhulhijjah 1431

Pembimbing I



**Subaidi, S.Ag.,M.Si.**  
**NIP. 19750517 200501 1 004**

**Drs.H. Kamsi, M.A.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Moch. Lukman Hakim

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Moch. Lukman Hakim  
N.I.M : 05370021  
Juduk : Hak Asasi Pekerja Seks Di Indonesia  
(Study Kasus Di Lokalisasi Sosrowijayan)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 November 2010  
3 Dzhulhijjah 1431

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing II



**Drs.H. Kamsi, M.A.**  
**NIP. 19570207 198703 1 003**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir  
UIN.02/k.JS.SKR/PP.00.9/172/10

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Hak Asasi Pekerja Seks Di Indonesia (Study Kasus Di Lokalisasi Sosrowijayan)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Moch. Lukman Hakim  
NIM : 05370021  
Telah dimunaqosyahkan pada: 26 November 2010  
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Jinayah Siyash Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH  
Ketua Sidang,

Subaidi, S.Ag. M.Si

NIP: 19750517 200501 1 004

Penguji I

Penguji II

Dr. A. Yani Anshori, S.Ag., M.Ag

NIP: 197311 05199603 1 002

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag

NIP: 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 1 Desember 2010  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syri'ah Dan Hukum  
Dekan,



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP: 19600417 198903 1 001

*PERSEMBAHAN*



*Skripsi Ini Penulis Persembahkan*

*Untuk Almamater Tercinta*

*Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO



**“Sebaik – Baik Manusia Adalah Memberikan  
Manfaat Kepada Orang Lain”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد  
وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد .

Puja puji terlantun dari hati terdalam *dumateng* Gusti Allah *ing kang murbeng jagad*. Atas segala limpahan Ridlo dan Kasih Nyalah sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat Salam semoga tetap terhaturkan ke haribaan Kekasih Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keindahan kerajaan surga dalam damai keagungan ajaran Islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil penelitian dilokalisasi Sosrowijayan yang terkenal dengan nama SARKEM Kota Jogjakarta Provinsi DI. Yogyakarta yang berjudul "*Hak Asasi Pekerja Seks di Indonesia (Study Kasus Di Lokalisasi Sosrowijayan)*". Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa bantuan, dukungan, bimbingan serta dorongan dari semua pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat, terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada :

1. *Sujud Ta'dzim* penulis kepada kedua orang tua tercinta sekaligus menjadi guru (H. Moh. Rofi'l dan Hj. Ulfatul Hasanah). Doa tulus *ajunan* setiap saat, beserta konsistensi *ajunan* untuk berpuasa disetiap hari kelahiran *abdinah*, beserta ayat – ayat qur'an yang

*ajunan* lantunkan setiap saat hanya semata – mata untuk *abdinah*, tetesan air mata, keringat dan semua pengorbanan *ajunan*, penulis ada menjadi seperti saat ini dan tidak akan pernah bisa tergantikan.

2. Segenap Pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta stafnya).
3. Segenap Pimpinan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, Ph.D, Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta stafnya).
4. Segenap Pimpinan Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Drs. H. Abd. Madjid AS., M.Si, selaku Penasehat Akademik penulis selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Subaidi S. Ag, M.Si. Selaku pembimbing I skripsi ini.
7. Bapak Drs. Kamsi MA selaku pembimbing II skripsi ini.
8. Sujud *ta’dzim* penulis kepada semua Kyai, Romo, Pendeta, dan para guru yang selalu mengajari penulis di Fakultas Kehidupan Jurusan Kemanusiaan, Mokhotib MD, Toto Rahardjo, kang Jacky, Kak Cholily, Ra Sholeh, K. Rosyidi dll. Panutan yang penulis anggap sebagai orang tua idiologis, dan para ulama’ sepuh yang selalu mengajarkan kesederhanaan, kebijaksanaan dan kedermawanan, terima kasih atas semuanya hingga membuat penulis bisa mengenal kepada orang – orang ditindas (*mustadh’afiin*).
9. Terima kasih kepada temen – temen *tongkrongan*, Bung Aji, Slam, Mancha dan keluarga, Abang afif wahyudi (tanpa mengurangi SHi-nya), Dayat, Ishom dan



*wabil khusus, allahummaqfir lahu* Zainur Rahman (alm) kalian sudah bisa berbagi untuk sharing dan diskusi secara “liar”.

10. Dan teman – teman perempuan Fajri Lailia Marom, Risna, Rose Anita Rona, Dian Novita, Eka Veliana Y, dan lain – lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas “dialektikan”nya.
11. Kepada PKBI DIY, para staf dan relawan di Pengorganisasian, Pusat Study Seksualitas, Perpustakaan, terima kasih atas kesempatan untuk belajar bersama.
12. Terima kasih teman – teman pekerja seks, mbak Sarmi, mbak Ummi, mbak Yayuk dkk, terima kasih atas keramahan dan canda tawanya. Yakinlah, suatu saat perjuangan itu pasti akan menemukan momentumnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 07 November 2010

Penulis

  
**Moch. Lukman Hakim**

NIM. 05370021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAKSI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG HAM DAN PEKERJA SEKS .....	24

A. Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia .....	24
B. Sejarah Singkat Pekerja Seks .....	27
C. Hak Asasi Manusia .....	31
1. Hak Asasi Manusia Dalam Islam .....	31
2. Hak Asasi Manusia Dalam Konferensi Internasional .....	37
3. Hak Asasi Manusia Di Indonesia .....	40
D. Pekerja Seks .....	43
1. Devinisi Pekerja Seks .....	43
2. Syarat – Syarat Dan Kriteria Pekerja Seks .....	45
3. Macam – Macam Jenis Pekerja Seks .....	47
4. Faktor Seseorang Menjadi Pekerja Seks.....	50
E. Kehidupan Sosial Ekonomi Pekerja Seks .....	51
F. Orang – Orang Terlibat Dalam Lokalisasi.....	54
1. Pekerja Seks .....	54
2. Mucikari / Germo / Pemilik Losmen.....	55
3. Keamanan .....	57
<b>BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA BAGI PEKERJA</b>	
<b>SEKS.....</b>	<b>59</b>
A. Hak Asasi Pekerja seks .....	59
1. Pekerja Seks Sebagai Warga Negara .....	59
2. Pekerja Seks Sebagai Pelaku Profesi .....	66

3. Pekerja Seks Sebagai Umat Islam .....	68
B. Pekerja Seks Dalam Konteks HAM.....	70
C. Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Seks .....	76
BAB IV ANALISIS HAM PEKERJA SEKS DALAM KONTEKS	
MASYARAKAT BERNEGARA .....	82
A. Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Seks .....	82
B. Peran Negara Terhadap Pekerja Seks .....	84
C. Islam Melihat Fenomena Pekerja Seks Dalam Sebuah Negara	
Pancasila.....	87
BAB V PENUTUP .....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran – Saran .....	98
Daftar Pustaka .....	100
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

## ABSTRAK

Problematika prostitusi di Negara Indonesia bukan fenomena baru, akan tetapi fenomena ini sudah lama sejak sebelum kemerdekaan, prostitusi selalu di pandang sinis oleh kalangan mayoritas, dan kesinisan itu mempengaruhi pada aksi / gerakan yang mengarah pada diskriminasi bahkan kekerasan bagi pekerja seks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana terjadi pelanggaran terhadap hak – hak pekerja seks, apasaja hak asasi manusia bagi pekerja seks, dan bagaimana Negara memposisikan pekerja seks sebagai warga negara, dan bagaimana Islam melihat fenomena prostitusi, Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dipergunakan sebagai solusi alternatif untuk memberikan kontribusi pada insan akademisi dan pemangku kebijakan supaya tidak melahirkan kebijakan yang diskriminatif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil subyek kajian berupa “Hak Asasi Pekerja Seks Di Indonesia (Study Kasus Di Lokalisasi Sosrowijayan)”. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analitik yaitu teknik analisa data dengan menuturkan, menafsirkan, serta mengklasifikasikan dan membandingkan fenomena-fenomena.

Hasil riset menunjukkan bahwa *pertama*, hak asasi pekerja seks sebagai manusia di Indonesia mengalami diskriminasi, hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran hak yang terjadi dilokalisasi sosrowijayan, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun sipil, *kedua*, Negara dengan kebijakannya tidak mengakui terhadap profesi pekerja seks, dan *ketiga*: Islam melihat fenomena pekerja seks bukan hanya problematika moral melainkan problematika struktural yang memiskinkan pekerja seks, sehingga mereka dengan pilihan terpaksa memilih ke prostitusi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia ( HAM ) adalah Hak – Hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi manusiawi.<sup>1</sup> Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia itu adalah “kekuasaan dan keamanan” yang dimiliki oleh setiap individu.<sup>2</sup>

Ide mengenai hak asasi manusia timbul pada abad ke 17 dan ke 18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja – raja dan kaum feodal dizaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah ini tidak mempunyai hak – hak, mereka diperlakukan sewenang – wenang sebagai budak yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, timbul gagasan supaya masyarakat lapisan bawah tersebut diangkat derajatnya dari kedudukannya sebagai budak dengan masyarakat kelas atas, karena pada dasarnya mereka adalah manusia juga. Oleh karena itu, muncullah ide untuk menegakkan HAM, dengan konsep bahwa semua manusia itu sama,

---

<sup>1</sup>Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu – Ilmu Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 464.

<sup>2</sup>Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 14.

semuanya merdeka dan bersaudara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah dengan demikian tidak ada lagi budak.<sup>3</sup>

Semenjak Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh perserikatan bangsa – bangsa dalam tahun 1945 dan mulai tahun 1948 ditandatangani sejumlah Negara, termasuk Indonesia, sehingga mengikat Negara peserta tersebut secara moral pada prinsip – prinsip yang terkandung dalam piagam hak asasi manusia. Dengan demikian dianggap bahwa telah lahir budaya – budaya hak asasi manusia.

Perangkat hak asasi manusia adalah kepedulian Internasional, melalui perserikatan bangsa – bangsa terhadap kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, nilai – nilai hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia (DUHAM; 1948) dan dua konvenannya (1966): konvenan sipil politik dan konvenan ekonomi, sosial budaya, dalam konvenan ke dua tentang Hak Asasi Manusia di Wina (1993) dikukuhkan kembali HAM sebagai universal, *'Inalienable, Indivisible, Interdependent'*. Artinya : mengikat Negara peserta PBB dan kewajibannya untuk memenuhi setiap hak umum yang dimuat dalam DUHAM tanpa memandang ras, kelas dan gender.

Sedangkan hak – hak khusus yang dimuat dalam berbagai konvensi, seperti konvensi hak politik perempuan, konvensi hak anak, konvensi

---

<sup>3</sup>Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 495.

penghapusan diskriminasi rasial, konvensi menentang penyiksaan dan sebagainya.

Dalam konferensi Wina yang jarang disebut atau diperhatikan adalah bahwa konferensi tersebut juga menegaskan:

- Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia
- Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia
- Negara – Negara peserta PBB perlu menyelenggarakan pendidikan HAM dalam upaya mempromosikan prinsip – prinsip HAM.<sup>4</sup>

Hak asasi perempuan ditegaskan kembali meskipun esensi dari DUHAM adalah non diskriminasi, tetapi diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi. Termasuk di Indonesia. Berkaitan dengan Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti di fokus wilayah Sosrowijayan yang disitu menjadi salah satu tempat jual beli jasa seks yang mayoritas adalah perempuan, sejauh mana Negara atau pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan memberikan perlindungan terhadap para pekerja seks, padahal semangat Undang – undang

---

<sup>4</sup>Saparinah Sadli, “Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi Urgensi dan Signifikansi,” makalah disampaikan pada *workshop Perumusan Kurikulum Pengajaran HAM di Fakultas Hukum pada perguruan tinggi Negeri dan Swasta*, diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, 30 Mei – 2 Juni 2005.



Dasar Negara RI 1945 menyatakan apa yang menjadi cita – cita bangsa serta tujuan dan landasan Negara. Menyimak pembukaan UUD Negara RI 1945, dikatakan bahwa:

“rakyat Indonesia membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”.

kalaupun kita melihat dari sejarah tentang peraturan pemerintah Yogyakarta justru pernah mengeluarkan kebijakan pada tahun 1954 No 15 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang penutupan rumah – rumah pelacuran, dan beberapa kebijakan lainnya yang berusaha menghilangkan dunia pekerja seks sebagai profesi penjual jasa, akan tetapi semua itu tidaklah berjalan efektif, sehingga justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu pekerja seks semakin meningkat, bahkan tersebar ketempat – tempat lebih terbuka, dan ia mampu berkembang menjadi industri seks yang tak pernah sepi dari hiruk – pikuk konsumen.

Diskursus tentang Pekerja seks yang menjadi fenomena sosial adalah kajian yang sangat menarik, sehingga kajian tentang hal ini juga sangat banyak ragamnya atau multi perspektif, ada yang menggunakan perspektif kebudayaan, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi, politik dan agama, dari berbagai perspektif diatas akan memberikan kontribusi tersendiri dalam

mempengaruhi kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah. Dan Penulis dalam hal ini menggunakan perspektif Islam dalam mengkaji fenomena pekerja seks ini berkaitan dengan pemenuhan HAM oleh Negara.

Sedangkan agama dalam hal ini Islam sendiri sangat menjunjung tinggi prinsip – prinsip HAM diantaranya tertuang dalam al – qur'an:

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس  
جميعا ومن أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعا<sup>5</sup>

Dalam ayat diatas Islam dengan tegas tidak sama sekali membenarkan terhadap tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun Negara (aparatus Negara). Termasuk itu kekerasan terhadap pekerja seks dan pengabaian terhadap hak – hak mereka.

Dalam fenomena pekerja seks di Indonesia hukum Islam (*Fiqh*) haruslah memiliki terobosan yang lebih progresif untuk menyikapi kekerasan dan pengabaian hak – hak pekerja seks yang sudah menjadi realita sosial, fiqh paling tidak mampu mengintervensi dalam manajemen yang lebih khusus untuk mengatur pekerja seks yang semakin meluas, bukan berarti dalam konteks ini fiqh harus menyepakati terhadap *free sex* atau perzinahan, melainkan lagi – lagi hanya untuk merespons kehidupan pekerja seks yang

---

<sup>5</sup> Al – Mā'idah (5): 32.

sudah menjadi realita sosial dikarenakan profesi pekerja seks selalu bermunculan dalam perkembangan sejarah manusia, sampai detik ini belum ada peradaban manusia bisa menghapus profesi pekerja seks. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib sosial yang dalam pandangan fiqh sendiri demi terciptanya kemashlahatan ummat.

## **B. Pokok Masalah**

Semakin banyaknya individu terlibat dalam profesi sebagai pekerja seks, maka agama dalam hal ini Islam haruslah memiliki jawaban terhadap fenomena sosial ini, karena Negara sendiri atau aturan pemerintah baik pusat maupun daerah ketika mengeluarkan peraturan tentang pelarangan (PERDA Diskriminatif) terhadap pekerja seks justru malah menyebar kemana – mana tanpa kontrol, dan pihak – pihak yang melakukan pengawasan terhadap peraturan tersebut justru bertindak tidak manusiawi ( *legal criminal* ) dan itu bertentangan sekali dengan prinsip dasar HAM sebagaimana yang terjadi di tempat – tempat prostitusi khususnya di wilayah Yogyakarta.

Oleh karena itu, pokok masalah penelitian ini akan ditekankan pada beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Hak asasi pekerja seks di Indonesia?

2. Bagaimana Negara menempatkan pekerja seks?
3. Bagaimana Islam memandang hak asasi Pekerja seks dalam tatanan sosial sebuah Negara?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Pemerintah dengan kebijakannya mengeluarkan peraturan yang diskriminatif yaitu tentang Larangan pelacuran dalam hal ini pekerja seks yang selalu dianggap “pelacur” sehingga terjadi kekerasan terhadap mereka yang dilakukan oleh pihak – pihak pengawas peraturan tersebut dalam hal ini SATPOL PP tanpa memedulikan itu adalah bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan ekonomi, peraturan diskriminatif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak ubahnya hanya menjadi isapan jempol dan pekerja seks pun tidak pernah habis dari muka bumi ini malah terjadi penyebaran di tempat – tempat baru secara tidak kontrol. Begitu juga dengan agama selama ini mengeluarkan khutbah – khutbah keagamaannya tentang pelarangan bagi pekerja seks, itupun tidak ada efek dominan akan tetapi malah tumbuh subur, pembahasan fenomena pekerja seks menjadi per”masalah” yang selalu menarik untuk dikaji mengingat selalu terjadi kontroversi antara pelegalan atau penghapusan profesi tersebut.

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana hak asasi pekerja seks di Indonesia?
  2. Bagaimana Negara menenpatkan pekerja seks?
  3. Bagaimana Islam memandang hak asasi pekerja seks dalam tatanan sosial sebuah Negara?
- b. Kegunaan Penelitian
1. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi tokoh agama atau mujtahid yang selalu mengumandangkan pelarangan pelacuran tanpa memberikan terobosan solusi dalam hal ini *fiqh* yang progresif dan kontekstual, dan bagi politisi yang selalu berdebat ria dengan agenda kepentingan politik dibalik isu – isu moral.
  2. Sebagai referensi bagi kegiatan akademik, khususnya dibidang Sosial, Politik dan keagamaan.
  3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telah banyak riset dan buku yang membahas tentang pekerja seks, salah satu diantaranya adalah Thesis Mudjijono dari Antropologi UGM yang

kemudian dibukukan dengan judul “SARKEM Reproduksi Sosial Pelacuran” dalam buku ini mengupas kehidupan para “pelacur” yang sangat menakutkan, yang bisa mendorong orang untuk berbuat jahat. Ia bisa mendorong pelanggan “pelacur” untuk membohongi keluarganya, memanipulasi kenyataan, korupsi, serakah, dan sebagainya. Ia bisa juga menyebabkan penyakit HIV/AIDS.<sup>6</sup>

Hatib Abdul Kadir dengan karyanya yang berjudul “Tangan Kuasa Dalam Kelamin” yang mengulas tentang pekerja seks melalui perspektif ekonomi dan politik, salah satunya pengaruh dari Revolusi Hijau ( sinergi Desa – Kota ) yang mempengaruhi pada urbanisasi masyarakat desa kekota khususnya perempuan, yang tidak sedikit kemudian para perempuan kekota memilih menjadi pekerja seks karena persaingan dan kerasnya untuk menembus berbagai persyaratan kerja yang diinginkan berbagai sektor penyerap.<sup>7</sup>

Selain itu terdapat penelitian Petrus Kase DKK dengan judul *Ketika Tokoh Gereja Turun Ke Tempat Pelacuran* penelitian ini mengungkap tentang sikap tokoh gereja terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS. Dan penelitian ini dapat diperoleh gambaran secara umum, mereka menolak praktik pelacuran, namun sebagian besar dari mereka bersikap mendua. Memberantas pelacuran berimplikasi pada bertambahnya beban

---

<sup>6</sup>Modjijono, *SARKEM Rerproduksi Sosial Pelacuran* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

<sup>7</sup>Hatib Abdul Karim, *Tangan Kuasa dalam Kelamin* (Yogyakarta: INSIST Press 2007), hlm. 166.

ekonomi pekerja seks. Namun membiarkannya berarti menyetujui pelanggaran norma sosial dan agama, mengeksploitasi perempuan, dan memperparah masalah kesehatan reproduksi. Meski menolak praktik pelacuran, pemuka agama kristiani tetap bersikap positif terhadap pekerja seks, dalam arti, tidak mencela dan tidak menghakimi. Sikap ini sejalan dengan teladan Yesus, yang selalu bersahabat dan mengampuni, bukan menghukum pelacur. Mereka juga menganggap laki – laki pelanggan pekerja seks adalah laki – laki yang mengingkari janji perkawinan sakramental, menodai tubuh sebagai bait roh kudus, dan lemah iman.<sup>8</sup>

Hasil penelitian lapangan lainnya adalah karya Cecilie Hoigard & Liv Finstad dari peneliti pada The Institute of Criminology and Criminal Law, Oslo, Norwegia dengan judul asli *Backstreet: Prostitution, Money, And Love* dengan Judul terjemahan *Tubuhku Bukan Milikku, Prostitusi, Uang Dan Cinta* dalam hasil penelitian ini menggambarkan tentang ketertarikan peneliti terhadap relasi antara seks dengan uang, dan juga berusaha mengungkap apa yang terjadi dengan dunia prostitusi, kenapa prostitusi ada dan selalu diproduksi.

Soffa Ihsan dengan karyanya yang berjudul *In the name of sex; santri, Dunia kelamin dan Kitab kuning*, yang berusaha mengungkap realitas yang

---

<sup>8</sup> Petrus Kase DKK, *Ketika Tokoh Gereja Turun Ke Tempat Pelacuran*, (Yogyakarta, PSKK UGM kerjasama dengan FORD FOUNDATION, 2005).

ambiguitas, ambivalensi, dan kemunafikan manusia ditengah – tengah budaya patriarki yang bercokol dalam kehidupan kita yang mencari legitimasi agama untuk menjatuhkan kelompok tertentu dalam hal ini adalah dunia pelacuran. Disisi lain juga mengungkap ditengah arus globalisasi dan modernisasi yang melahirkan produk – produk ekonomis dan teknologi dibalik ketabuan kaum beragama terhadap penampakan tubuh dalam wujud bugil, atau setengah bugil, atau bahkan sekedar menyikap betis bagi perempuan yang berujung pada caci maki dan sumpah serapah.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. HAM sebagai prinsip Islam

Islam sangat menjunjung tinggi prinsip – prinsip kemanusiaan (Hak Asasi Manusia), sebagaimana dalam konsep klasik (*Al Dharūriyatul Al Khamsu*) ini menjadi syarat minimal dalam kehidupan yang bermartabat untuk mencapai nilai – nilai mashlahat Ummat.

---

<sup>9</sup>Soffa Ihsan, *In The Name of Sex; Santri, Dunia Kelamin, dan Kitab Kuning*, (Surabaya, JP BOOKS, 2004).



Mashlahat dalam artian suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (*manfāat*) serta menghindarkan diri dari hal – hal yang berdimensi negative (*mudhārat*)<sup>10</sup>.

Pokok – pokok mashlahah ini (*Al Dharūriyatul Al Khamsu*) dapat kita rangkum dalam lima jenis perlindungan.

1. Perlindungan terhadap Hak Atas Kehidupan (*Hifdz al – Haya*’)
2. Perlindungan terhadap Hak atas Pikiran (*Hifdz al – ‘Aql*)
3. Perlindungan terhadap Hak atas keyakinan (*Hifdz al – Dīen*)
4. Perlindungan terhadap Hak atas milik (*Hifdz al – Māl*)
5. Perlindungan terhadap Hak untuk Berketurunan (*Hifdz an – Nasal*)

Setidaknya minimal prinsip inilah untuk menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan, supaya tidak terjadi keburukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebenarnya banyak perbedaan pemikiran dikalangan para Ulama’ Ushul *fiqh* untuk mencapai sebuah mashlahat ummat, karena mencapai sebuah kemashlahatan sangatlah dinamis tergantung situasi zaman dan tempat, dan prinsip lain dalam logika ushul *fiqh* bagaimana pada prinsipnya adalah

---

<sup>10</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid ‘Inda Asy-Syatibi*, (Riyadh: Dar al-alamiyah, 1992), Hlm. 234

memilih keburukan (*mudhārat*) yang lebih kecil dari pada keburukan (*mudhārat*) yang lebih besar.

## 2. Perja Seks Sebagai Profesi

Setidaknya ada empat perdebatan paradigmatis dalam gerakan internasional, *Pertama*, Prohibitionist aliran ini memiliki pandangan bahwa prostitusi adalah kejahatan dan immoral, baik penyedia, klien atau pekerja seks harus dihukum, *kedua*, Abolitionist memiliki pandangan bahwa prostitusi adalah bentuk dari trafficking, dan karenanya yang harus dihukum adalah pihak penyedia (pemilik usaha seks, mucikari dan keamanan), *ketiga* Regulationist aliran ini memiliki pandangan bahwa prostitusi mendatangkan penyakit bagi masyarakat. Untuk melindungi masyarakat pekerja seks perlu diatur dan didaftar dan harus mau melakukan kontrol kesehatan. Prostitusi tetap dianggap “Immoral”, dan yang *keempat* Sex Worker Activist ini memiliki pandangan bahwa pekerja seks adalah bentuk pekerjaan, cenderung membentuk bisnis dan mendorong profesionalitas dan membangun kerjasama dengan pihak ketiga baik itu industry, mucikari, dan pihak keamanan bagi bisnis seks.

Terlepas dari perdebatan paradigmatis dalam gerakan internasional setidaknya lembaga perburuhan internasional ILO (*International Labour Organization*) yang menyatakan bahwa prostitusi merupakan entitas yang

unsur – unsur didalamnya telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah pekerjaan. Namun secara lokalitas makna ini menjadi terbentur ketika hadir di Indonesia karena rezim kuasa moralitas agama dan standarisasi mayoritas sosial masyarakat yang menjadi benteng untuk tetap menganggap pekerja seks sebagai pelacur.<sup>11</sup>

Meminjam istilah KH Hussein Muhammad bahwasanya tubuh perempuan selama ini didefinisikan oleh dominasi laki – laki dalam ruang sosial, sehingga istilah pelacuran, tunasusila, sundal, sampah, ular, bodoh, dungu dan sejenisnya hanya sah bagi perempuan dan tidak untuk laki – laki. Dan dalam terma agama sekalipun interpretasi teks masih didominasi laki – laki sehingga perempuan didefinisikan sebagai makhluk penggoda, pembuat onar, provokator ( fitnah ), alangkah tidak adilnya atribut – atribut yang menyakitkan ini.

Ada beberapa istilah yang pernah dipakai untuk menggolongkan kelompok pekerja seks ini selain istilah pelacuran, diantaranya:

WATUNAS adalah singakatk dari wanita tuna susila. Istilah ini populer ditahun 1970an.

---

<sup>11</sup>Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa*, hlm. 157

Hostes adalah berasal dari kata *hostess* yang makna aslinya adalah tuan rumah wanita. Kata ini mengalami perubahan makna saat memasuki bahasa Indonesia menjadi serupa dengan pelacur.

WTS adalah versi lebih pendek dari WATUNAS, mulai muncul pada tahun 1980an, dan penggunaannya mulai jarang karena tergeser oleh PSK.

PSK adalah upaya penghalusan dari kata – kata sebelumnya yang dianggap terlalu vulgar, khusus untuk pelacur laki – laki, istilah yang digunakan adalah *gigolo* dan *pria pekerja seks*. bentuk lain dari istilah PSK ini dan lazimnya dipakai hanya dalam percakapan sehari – hari yang biasa digunakan oleh sebagian besar masyarakat, dan terkesan kasar, jika dipakai dalam bahasa resmi, seperti *lonthe*, *bispak* ( bisa pakai), *perek* (perempuan eksperimen), *ayam kampus*, *ayam abu – abu* (anak SMA yang berprofesi sambil sebagai pelacur), *pe'cun* (pelacur remaja yang kadang rela tidak dibayar jika saling suka), dan lain sebagainya.

Dikalangan masyarakat pelacuran dipandang negative, sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada juga pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk dan jahat, tapi dibutuhkan (*evil necessity*).

Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki – laki) tanpa penyaluran itu, kekhawatiran para pelanggannya justru akan

menyerang dan memperkosa kaum perempuan. Salah seorang yang mengemukakan pandangan ini adalah augustinus dari hippo (354-430), hippo adalah seorang bapak gereja. Hippo mengatakan bahwa pelacuran itu ibarat “selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya.” Pendangan yang negative terhadap pelacur seringkali didasarkan pada standar ganda, karena umumnya para pelanggannya tidak dikenai stigma demikian.

Peralihan peristilahan dari beberapa bahasa diatas ke bahasa pekerja seks bukanlah semata – mata berangkat dari ruang hampa, akan tetapi ada semangat nilai – nilai perjuangan untuk pengakuan bahwasanya penjual jasa seks itu adalah manusia yang seharusnya tidak distigma dan diperistilahkan dengan istilah yang menyakitkan, disisi lain adalah untuk pengakuan terhadap identitas kerja yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan penelitian yang komperehensif, dibutuhkan sebuah metode yang teratur dan sistematis sehingga riset yang dilakukan dapat memahami obyek kajian sesuai ilmu yang bersangkutan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penulisan skripsi ini akan menggunakan beberapa rangkaian sistematika

---

<sup>12</sup>Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* ( Surabaya; Arloka, 1994), hlm. 461

penulisan penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan, pengumpulan data serta analisis data.

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam hal ini, bagaimana kemudian institusi Negara dengan kebijakannya memandang pekerja seks dalam hal ini dapat ditelaah melalui berbagai perspektif termasuk dalam kajian ke Islaman apakah ada fiqh yang lebih progresif menawarkan legalisasi manajemen profesi pekerja seks, dengan sudut pandang seperti ini sehingga menemukan kesimpulan yang rasional dan ilmiah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif – analitik* yaitu dengan mendeskripsikan sejarah panjang tentang pekerja seks di Indonesia, serta peranan Negara dan pemerintah Yogyakarta menyikapi tentang pekerja seks tersebut, sekaligus penjelasan deskriptif tentang konsep ilmiah yang membahas persoalan tersebut.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif yaitu memandang pekerja seks fenomena sosial yang selalu tumbuh subur dalam perkembangan zaman. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan ekonomi sosial politik, yang memandang peran andil pekerja seks dalam tatanan sosial bernegara memberikan sumbangsih tersendiri dalam pendapatan Negara dan Daerah, sekaligus sebagai sebuah interaksi block sosial baru yang mempunyai dampak positif dan negative dalam bermasyarakat.

#### 4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berbentuk Observasi dan interview dengan membagikan daftar pertanyaan kepada inoforman.

- a. Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap fenomena – fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup> Hal ini untuk mengamati fenomena – fenomena pengabaian hak – hak pekerja seks yang sedang terjadi untuk memberikan gambaran objektif tentang perlakuan Negara atau pemerintah terhadap mereka yang ada di lokalisasi Sosrowijayan.

Sosrowijayan ini adalah nama suatu kampung yang ada di tengah Kota Yogyakarta, dengan luas wilayah 112.500 m<sup>2</sup>, terdiri dari

---

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1981 ), hlm. 136.

satu rukun wilayah atas empat rukun tetangga.<sup>14</sup> Tempat atau kampung ini dijadikan tempat untuk mangkal bagi kalangan pekerja seks.

Secara administratif wilayah ini merupakan bagian dari Kecamatan Gedong Tengen, tepatnya berada di RW Sosrowijayan Kulon. Tetapi kemudian masyarakat lebih mengenal dan menyebut RW Sosrowijayan Kulon ini dengan SARKEM yang merupakan singkatan dari Pasar Kembang, ada juga yang menyebut wilayah ini dengan Gang 3, karena wilayah sarkem adalah gang ketiga dari arah Timur Jalan Pasar kembang.

Langkah - langkah yang dilakukan dalam proses observasi ini ada dua tahap *pertama*: penulis memetakan lokasi penelitian yaitu lokalisasi sosrowijayan ada tiga blok yaitu blok barat, tengah dan timur yang dijadikan tempat untuk mangkal para pekerja seks, pemetaan ini untuk mempermudah mengukur populasi pekerja seks yang ada dilokalisasi tersebut, dan juga mengamati terhadap ritme kerjanya, tahap *kedua*; penulis mencari sumber dari peta dan arsip – arsip yang mendukung untuk penguatan dalam observasi.

- b. Interview adalah Tanya jawab dengan bertatap muka untuk mendapatkan keterangan langsung dari responden.<sup>15</sup> Hal ini dilakukan

---

<sup>14</sup> Modjijono, *SARKEM*, hlm. 26.



guna memperoleh data langsung dari sumber – sumber yang dianggap kompetent dan memiliki informasi serta data – data yang dibutuhkan dalam riset ini.

Dalam hal ini, dilakukan terhadap pekerja seks sebagai pelaku sedangkan populasi pekerja seks yang ada di lokasi Sosrowijayan secara keseluruhan mencapai  $\pm$  300 orang dan dari jumlah tersebut terbagi ke tiga blok yang ada di lokasi tersebut, yaitu blok barat, tengah dan timur, metode pengambilan sample penulis menggunakan sample acak sederhana, yaitu mengambil sample minimal 5 % dari masing – masing blok dari perwakilan pekerja seks, sedangkan untuk proses interview terhadap keamanan setempat ( Preman ) karena ini sangat terorganisir maka penulis mewawancarai salah seorang dari mereka yang dianggap representative, dan para pemilik losmen ( Mucikari ) jumlah pemilik losmen di lokasi tersebut mencapai 15 orang dan penulis mewawancarai 3 orang dari mereka dengan mengambil acak di masing – masing blok.

---

<sup>15</sup>Koentjaraningrat, *Metode – metode Riset Masyarakat* ( Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1985 ), hlm. 129.

## 5. Analisis Data

Setelah memperoleh data melalui serangkaian teknik pengumpulan data, maka data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan beberapa metode umum dalam penelitian seperti:

- a. Deskripsi yaitu menguraikan suatu bahasan dan memberikan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.<sup>16</sup> Alasan penggunaan metode ini, karena masalah yang diangkat bersifat kasuistik, sehingga membutuhkan data selengkap – lengkapnya untuk mengetahui sebab – sebab yang sesungguhnya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian lebih mengedepankan solusi daripada pengulangan penulisan sejarah sehingga penulisan penelitian ini tersusun dan selesai secara jelas, tepat dan sistematis.
- b. Induksi dan deduksi. Induksi merupakan upaya mengumpulkan data dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum. Deduksi merupakan upaya mengeksplisitasi pengertian yang umum pada pengertian yang lebih khusus.

---

<sup>16</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 72

- c. Verifikasi yaitu proses pengeditan dan penyeleksian data yang disesuaikan atau dikonfirmasi dengan ragam pengumpulan data, sumber data dengan tujuan untuk menjawab focus penelitian.
- d. Interpretasi yaitu penafsiran data yang dilakukan untuk memahami makna – makna yang terkandung dalam setiap data yang dikumpulkan. Pada proses ini dilakukan konfirmasi dengan sumber data. Proses konfirmasi ini sebagai upaya melihat relevansi kebenaran teori, konsep dengan fenomena dilapangan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyajian penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab yang disusun sebagaimana berikut:

*Bab Pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi pembahasan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua* akan membahas mengenai sejarah singkat HAM dan pekerja seks, HAM dalam Islam, Internasional, dan juga HAM di Indonesia, tentang Pekerja seks yang meliputi devinisi, syarat menjadi pekerja seks, dan macam

– macam pekerja seks, peranan lain dalam dunia pekerja seks, kehidupan sosial ekonomi pekerja seks.

*Bab Ketiga* akan membahas peran Negara terhadap pekerja seks, pembahasannya akan mencakup Hak – hak pekerja seks, HAM dalam konteks pekerja seks, peran Negara dalam pemenuhan HAM terhadap Pekerja seks.

*Bab Keempat* adalah analisa mengenai HAM dan pekerja seks dalam konteks masyarakat bernegara, dan juga peranan Negara terhadap pekerja seks, dan yang terakhir dalam bab ini akan membahas bagaimana Islam melihat fenomena pekerja seks dalam sebuah Negara yang berideologi Pancasila.

*Bab Kelima* merupakan bab penutup yang akan membahas kesimpulan penelitian dan saran – saran atas penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian tentang Hak Asasi Pekerja Seks Di Indonesia (Study Kasus Di Lokalisasi Sosrowijayan), maka sebagai akhir dari penelitian serta pembahasan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak asasi pekerja seks sama dengan HAM, dan beberapa hak pekerja seks di Indonesia yang tidak terpenuhi diantaranya sebagai berikut:
  - a. Hak kesetaraan, perlindungan yang sama di muka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan jender.
  - b. Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan jender.
  - c. Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan kebertubuhan.
  - d. Hak untuk keleluasaan pribadi.
  - e. Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum.

- f. Hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi dan berserikat.
- g. Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan.
- h. Hak untuk pendidikan dan informasi.
- i. Hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak, bagaimana dan kapan mempunyai anak.
- j. Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan

Dan beberapa hak lainnya yang menjadi mandat dari konstitusi, sebagaimana ada dalam table di BAB III, selama ini pekerja seks mengalami diskriminasi, sehingga banyak hak yang tidak terpenuhinya bagi pekerja seks.

2. Negara selama ini menempatkan pekerja seks bukan sebagai profesi, melainkan Negara melihatnya sebagai pelaku criminal, sehingga tidak ada kebijakan negara yang mengarah perlindungan bagi pekerja seks.

Dan Negara bersaha menghilangkan prostitusi, dengan mengeluarkan peraturan – peraturan yang berusaha menghapus prostitusi akan tetapi Negara dalam hal ini gagal, justru yang muncul adalah prostitusi yang tidak control dan akibat dari kebijakan yang tidak mengakomodir pekerja

seks yang terjadi adalah *legal criminal*, yaitu tindakan – tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Negara, cenderung melakukan kekerasan dan melanggar asas Hak asasi manusia pekerja seks sebagai warga Negara.

3. Dan Islam melihat problem prostitusi itu bukan hanya semata – mata problematika moral, melainkan ada problem structural yang menyebabkan warga Negara menjadi pekerja seks, sehingga tawaran yang diberikan oleh Islam melihat fenomena ini adalah mengintervensi terhadap menejemen prostitusi supaya tidak terjadi masalah yang lebih besar. Sebagai mana kaidah fiqh *idza ta'aradla mafsadatani ru'iya a'dzhomuhuma dlararan bi irtikabi akhaffihima*.

#### **D. Saran – Saran**

Setelah meneliti tentang Hak Asasi Manusia terhadap pekerja seks di Indonesia (Study Kasus di Lokalisasi Sosrowijayan), penyusun berharap:

1. Perlu diupayakan perjuangan yang lebih intensif terhadap komunitas pekerja seks supaya hak asasi sebagai manusia terpenuhi.

2. Perlunya penguatan CBO (*community basic organization*) untuk pekerja seks, supaya memudahkan untuk memperjuangkan cita – cita gerakan (khususnya dalam perjuangan identitas kerja), dan supaya posisi tawar diperhitungkan.
3. Harus membangun jaringan secara terbuka dengan *stakeholder*, supaya ada dukungan ada luar sebagai kekuatan untuk bersama – sama dalam cita – cita perjuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

### B. Fiqh / Ushul Fiqih

Haq, Abdul, DKK, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2006.

Madjid, Nurcholish, dkk, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Mahfudz, Sahal, MA. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

### C. Lain – lain

Abdullah, Irwan, *Seks gender, reproduksi kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang, 1997.

Abul A'la Maududi, Maulana, *Hak – Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksar, 2005.

Alison J, Murray, *Pedagang Jalanan Dan Pelacuran Jakarta, Sebuah Kajian Antropologis Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Alimi, Moh Yasir, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Anderson, Benedict, *Kuasa Kata, Jelajah Budaya – Budaya Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000.

Ahmad An – Na'im, Abdullahi, *Islam dan Negara Sekuler*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.

Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda Asy-Syatibi*, Riyadh: Dar al-alamiyyah, 1992.

Bouhaliba, Abdelwahab *Sexuality in Islam: Peradaban Kamasutra Abad Pertengahan*, Yogyakarta: Alinea, 2004.

Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Bergerak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Dahlan, Abdul Azis, *ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: iktidar baru van Hoeve, 1996.

El – Muhtaj, Majda, M. Hum, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Fakih, Mansour dkk, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Insist Press, 2003.

Freud, Sigmund, *Teori Seks*,. Yogyakarta: Jendela, 2003.

Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

-----, *Abangan, Santri Priyayi*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1981.

Hatib, Abdul Karim, *Tangan Kuasa dalam Kelamin*, Yogyakarta : INSIST Press 2007.

Hamid, Shalahuddin, Drs, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amissco, 2000.

Hugo, G, *Population Mobility and HIV/AIDS in Indonesia*, Jakarta Indonesia: ILO, 2001.

Husain, Syekh Syaikat, *Hak – Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ihsan, Soffa, *In The Name of Sex; Santri, Dunia Kelamin, dan Kitab Kuning*, Surabaya: JP BOOKS, 2004.

Koentjaraningrat, *Metode – metode Riset Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Kase, Petrus, DKK, *Ketika Tokoh Gereja Turun Ke Tempat Pelacuran*, Yogyakarta: PSKK UGM kerjasama dengan FORD FOUNDATION, 2005.

Koentjara, PhD. *On The Spot: Tutar Dari Seorang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2004.

Kuper, Adam dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu – Ilmu Sosia*, Jilid I, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Latief, Halilintar, *Bissu: Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis*, Jakarta: Desantara, 2004.

Lie Shirley, *Pembebasan Tubuh Perempuan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005.

Modjijono, *SARKEM Rerproduksi Social Pelacuran*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Nursaid, *Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Nasution, Harun dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Partanto, Puis A. dan Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Setiardi, A. Gunawan, *Hak – Hak Asasi Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Sadli, Saporinah, *perilaku gelandangan dan penanggulangan*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Setijo, Pandji, *Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Utami, Ayu, *Saman: Laila Tak Jadi ke New York*, Jakarta: Gramedia, 1998.

Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS 2001.

#### D. Jurnal

Basis. Edisi, *Sex*, Maret – April 2003

Basis. Edisi Khusus *Michel Foucault*, Januari – Februari 2002

#### E. Makalah

Agus S, Rahmadi, *Teologi Pembebasan untuk PSK*, Mahasiswa S2 Kajian Agama-agama dan Lintas-Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sadli, Saparinah dkk, “*Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi Urgensi dan Signifikansi*,” kumpulan makalah yang disampaikan pada workshop Perumusan Kurikulum Pengajaran HAM di Fakultas Hukum pada perguruan tinggi Negeri dan Swasta, di selenggarakan PUSHAM UII, Yogyakarta, 30 Mei – 2 Juni 2005

Barbara Watsib Andaya. “*Historical Perspectives on Prostitution in Early Modern Southeast Asia. The Construction of Gender and Sexuality in a Changing Society*”, disajikan pada 2nd international symposium of anthropology journal indonesia: globalization and local culture dialectic towards the new indonesia. Universitas andalas, padang, 18 – 21 juli 2001.

#### F. Lain – lain

Teks lengkap dari Piagam IPPF tentang Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual tahun 1995 dapat dilihat di [www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+charter+on+Sexual+and+Reproductive+Right.htm](http://www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+charter+on+Sexual+and+Reproductive+Right.htm)

Teks lengkap dari standar internasional dan catatan hak asasi manusia badan dunia dapat ditemukan di website kantor badan duania Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia : [www.ohcr.org](http://www.ohcr.org)

Untuk diskusi lengkap Hak-Hak Seksual dan kesehatan seksual oleh WHO, dapat dilihat di: [www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html#4](http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html#4)

Teks lengkap prinsip Yogyakarta: prinsip dalam pelaksanaan Hukum hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seks dan identitas jender (prinsip Yogyakarta) (2007) dapat ditemukan di [www.yogyakartaprinciples.org](http://www.yogyakartaprinciples.org)

Mahfudh, sahal, *Paradigma Fiqh Sosial*  
<http://www.gusmus.net/page.php?mod=>